

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja ialah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Menurut *World Health Organization* (WHO) remaja merupakan individu dalam kelompok usia 10-19 tahun, dan merupakan periode dari kehidupan dengan perubahan fisik, dan perkembangan kebutuhan serta kewajiban. Masa remaja juga merupakan waktu untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mempelajari bagaimana mengontrol emosi dan berhubungan dengan orang lain, memperoleh sifat, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam tahap menuju kedewasaan. Remaja merupakan fase transisi dari anak-anak ke dewasa (WHO, 2014). Sering kali dalam masa pencarian jati diri ini remaja terjerumus ke dalam hal negatif, seperti pergaulan bebas, dan *drug abuse* atau penyalahgunaan obat.

Drug abuse merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini, mulai dari orang dewasa hingga remaja. *drug abuse* yang dilakukan oleh remaja sungguh memprihatinkan. Tidak hanya narkotika atau psikotropika saja yang disalahgunakan, tetapi obat OTC seperti tramadol, beberapa obat batuk, *laxative*, hingga obat-obatan golongan *antihistamin* dapat disalahgunakan (Mograd; et all, 2020:1-2).

Kebanyakan orang awalnya menyalahgunakan obat dari obat yang mudah didapatkan. Akan tetapi, tindakan *drug abuse* dapat menimbulkan kecanduan yang bisa mengubah bagaimana otak kita bekerja, mempengaruhi pola berpikir, mengontrol diri, dan bahkan mempengaruhi dalam membuat keputusan. Dalam waktu yang bersamaan, membuat penyalahgunanya menginginkan lebih banyak obat untuk disalahgunakan akibat kecanduan. *Drug abuse* di kalangan remaja benar-benar sebuah masalah serius, karena remaja merupakan penentu dan penerus generasi di masa mendatang (Haerens,2013).

Penyalahgunaan terhadap obat-obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi/obat mengandung prekursor farmasi menurun seiring dengan bertambah ketatnya pengawasan. Namun beberapa tahun terakhir penyalahgunaan terjadi pada beberapa obat lain yang memiliki efek serupa narkotika dan psikotropika, antara lain obat dengan komposisi zat aktif dekstrometorfan dan karisoprodol. Setelah Badan POM menindaklanjuti penyalahgunaan dengan penarikan Nomor Izin Edar (NIE) dekstrometorfan sediaan tunggal dan karisoprodol, penyalahgunaan beralih kepada tramadol, triheksifenidil, haloperidol, amitriptyline, klorpromazin yang selanjutnya disebut sebagai OOT (BPOM,2015).

Menanggapi banyaknya kasus *drug abuse* , Badan Pengawas obat dan makanan mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sediaan Farmasi yang sering disalahgunakan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat-obat tertentu (OTT) yang sering disalahgunakan menyatakan, bahwa : “Obat-Obat Tertentu yang Sering disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu, adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol” (BPOM, 2016).

Tramadol dan triheksifenidil adalah obat-obatan yang beberapa tahun ke belakang sering muncul di media massa baik elektronik maupun cetak sebagai obat yang banyak disalahgunakan oleh remaja usia sekolah di Indonesia. *Trend* kasus *drug abuse* ini semakin meningkat ditemukan di lingkungan sekitar kita dan merupakan masalah sosial yang semakin serius untuk ditangani selama beberapa tahun. Hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tahun 2013 – 2015 terhadap pengelolaan OOT, menunjukkan bahwa banyak terjadi

penyimpangan pada sarana produksi, distribusi dan penyerahan (BPOM, 2015).

Beberapa obat OTC (*Over-the-counter*) seperti obat reseptor opioid, *antihistamin*, dan pencahar merupakan masalah penting dalam bidang kefarmasian. Tidak hanya psikotropika dan narkotika, obat-obatan OTC dapat disalahgunakan juga. Dimana penyalahgunaan obat OTC ini merujuk pada penggunaan obat untuk tujuan non medis, dan tujuan yang sebenarnya, seperti penurunan berat badan, dan sensasi euphoria (Wazaify, 2006).

Tramadol merupakan salah satu obat yang sering disalah gunakan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari remaja sampai orang tua. Alasan setiap orang berbeda-beda dalam menyalahgunakan tramadol. Pada kalangan remaja, obat ini digunakan sebagai penenang serta untuk menimbulkan sensasi rasa senang yang berlebihan atau euphoria (Fardin dan Asrina, 2019).

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung memiliki 20 kecamatan, dengan 126 kelurahan, serta jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 528.804 orang. Dengan rincian data penduduk usia remaja pada tahun 2015-2019 yang memiliki rentang usia 10-14 tahun sebanyak 43.299 orang untuk remaja laki-laki, dan 41.885 orang untuk remaja perempuan, dengan total remaja usia 10-14 tahun yaitu 85.184 orang, dan rincian data penduduk remaja dengan rentang usia 15-19 tahun sebanyak 46.057 orang remaja laki-laki, dan 50.438 orang remaja perempuan, dengan total remaja usia 15-19 tahun sebanyak 93.599 orang (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tito dkk.(2015) mengenai analisis penyebab remaja mengkonsumsi narkoba di Kota Pontianak, penelitian Nurmaya (2016) mengenai penyalahgunaan NAPZA dikalangan remaja di Kota Bima, penelitian Yonir (2016) mengenai kebiasaan mabuk dengan obat batuk *komix* di Kota Makassar, serta penelitian Rahmadona (2016) tentang penyalahgunaan narkoba di Kota

Padang. Kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *drug abuse* memilih remaja wilayah perkotaan. Maka dari itu, peneliti memilih kota terbesar di Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung sebagai tempat melakukan penelitian dengan judul “Gambaran *Drug Abuse* Pada Kalangan Remaja di Wilayah Kota Bandar Lampung”

B. Rumusan masalah

Remaja merupakan individu dalam kelompok usia 10-19 tahun, dan fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Waktu untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mempelajari bagaimana mengontrol emosi dan berhubungan dengan orang lain, memperoleh sifat, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam tahap menuju kedewasaan. Sering kali dalam masa pencarian jati diri ini remaja terjerumus ke dalam hal negatif, seperti pergaulan bebas dan *drug abuse*. *Drug abuse* yang dilakukan oleh remaja sekarang ini sangatlah memprihatinkan, tidak hanya narkotika dan psikotropika saja, bahkan obat-obatan lain seperti pencahar, *antihistamin*, dan obat-obatan tertentu tidak luput dari penyalahgunaan. Karena pada dasarnya semua obat dapat disalahgunakan, sehingga diperlukan adanya penelitian terhadap “Gambaran *Drug abuse* pada Kalangan Remaja di Wilayah Kota Bandar Lampung”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *Drug abuse* pada kalangan remaja di wilayah kota Bandar Lampung Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui karakteristik sosiodemografi remaja yang melakukan *drug abuse* yang meliputi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan.
- b. Mengetahui berbagai aspek-aspek terkait *drug abuse*, yaitu:
 - 1) Mengetahui motivasi yang mendorong remaja dalam melakukan *drug abuse*.
 - 2) Mengetahui sumber informasi remaja dalam mendapatkan obat yang disalahgunakan.
 - 3) Mengetahui tempat remaja mendapatkan obat yang dikonsumsi dalam melakukan *drug abuse*.
 - 4) Mengetahui jenis obat yang marak disalahgunakan.
 - 5) Mengetahui frekuensi remaja dalam melakukan *drug abuse*.
 - 6) Mengetahui cara remaja dalam melakukan *drug abuse*.
 - 7) Mengetahui banyak obat yang dikonsumsi remaja dalam *drug abuse*.
 - 8) Mengetahui pengetahuan remaja yang melakukan *drug abuse* tentang *drug abuse* yang dilakukan.
 - 9) Mengetahui tanggapan remaja yang melakukan *drug abuse* terhadap bahaya perilaku *drug abuse*.

D. Manfaat penelitian

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang *drug abuse*, dan menimbulkan kewaspadaan peneliti terhadap *drug abuse*.

2. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pustaka bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang khususnya jurusan farmasi mengenai *drug abuse*.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat khususnya remaja mengetahui bahaya dan dampak buruk dari tindakan *drug abuse*.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada gambaran *Drug abuse* atau penyalahgunaan obat pada wilayah Kota Bandar Lampung yang meliputi karakteristik responden, aspek-aspek yang terkait dengan *drug abuse*, yaitu motivasi, sumber informasi, tempat mendapatkan obat yang disalahgunakan, jenis obat yang disalahgunakan, frekuensi, cara menyalahgunakan obat, banyak obat yang dikonsumsi dalam proses penyalahgunaan, pengetahuan serta kepedulian responden terhadap *drug abuse*.